

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Kata Pemilu sudah tidak asing terdengar bagi rakyat di Indonesia, kepanjangan dari Pemilu adalah Pemilihan Umum/ sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pada awalnya pemilu di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota calon legislatif mulai dari DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun, setelah adanya amandemen yang keempat Undang Undang Dasar 1945 tahun 2002, telah disepakati bahwa pemilihan presiden serta wakil presiden(pilpres), yang awalnya dipilih oleh MPR(Majelis Permusyawaratan Rakyat), telah disepakati bahwa pemilihan pilpres langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden masuk dalam rangkaian dari pemilu.

Sistemasi pemilihan anggota legislatif maupun presiden menurut Wikipedia dalam situsnya "[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia)" diadakan selama 5 tahun sekali. Hingga saat ini pemilu di Indonesia telah tercatat sebanyak 12 kali, yaitu mulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hal ini harus dilakukan secara berkala sebagai suatu sarana pengawasan dari rakyat terhadap wakilnya. Dari pengawasan ini, rakyat dapat menilai wakil rakyat yang bersungguh-sungguh dan amanah dalam menjalankan tugas yang diemban. Tidak sekedar janji-janji palsu belaka ketika mereka melakukan kampanye pada awal pencalonannya sebagai calon legislatif.

Hal ini tidak terlepas dari asas pemilu yang ada di Indonesia, yaitu LUBER yang berasal dari singkatan "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" ini sudah ada sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Kemudian pada era reformasi berkembanglah menjadi "JURDIL" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan adil".

Tidak hanya itu, pemilihan calon wakil rakyat atau legislatif pun memiliki kriteria tersendiri. Saat ini, representasi perempuan dalam sistem politik yang demokratis sangatlah diperlukan. (Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, 2008:268) berpendapat bahwa partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan serta memberdayakan perempuan itu sendiri, selain strategi komunikasi politik yang jitu, sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat. Hal ini juga mengacu pada UU Pemilu di Indonesia mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Menurut UU No.2 Tahun 2008 partai politik diwajibkan dan diharuskan untuk mewakilkan keterkaitan perempuan dalam pencalonan wakil rakyat, yaitu minimal 30%. Dalam kebijakan ini memungkinkan adanya perubahan dan akan membawa kualitas keputusan yang diambil dalam berbagai lembaga-lembaga politik. Kemudian, pada UU No. 10 Tahun 2008 menegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu setelah persyaratan pemenuhan kuota minimal 30% keterkaitan perempuan terpenuhi dalam kepengurusan partai politik ditingkat pusat.

Selain itu, keterwakilan atau representasi perempuan dalam pemilu maupun politik tidak bisa lepas dari berbagai hambatan serta permasalahan. Masih melekatnya budaya di Indonesia mengenai asas patriarki yang menganggap perempuan tidak pantas berada di arena politik, melainkan hanya laki-laki saja yang dianggap mampu. Yang kedua, perempuan dianggap tidak akan banyak mendapat dukungan dari partai-partai politik karena dalam struktur kepemimpinan partai politik didominasi oleh pihak laki-laki saja. Selanjutnya kurangnya hubungan dengan media masa mengenai keterwakilan perempuan, kurangnya dukungan dari pihak keluarga, rendahnya pendidikan politik serta kemiskinan. Hal ini dapat kita ketahui menurut Khofifah Indar Parawansa. "Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia." Jurnal Studi Kasus. (41-52).

Di Kabupaten Gunungkidul, pemilu tahun 2019 sebanyak 16 partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, menjelang pelaksanaan pemilu 2019 yang akan datang. Akan tetapi, di Kabupaten Gunungkidul sendiri tidak 100% menerapkan syarat keterwakilan dewan perempuan dalam pemilu 2019. "Untuk keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen tidak kami syaratkan, karena ketentuan tersebut berada pada KPU RI, sementara di daerah boleh tidak menerapkan," ujar Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Is Sumarsono, Jumat (2/2/2018/TRIBUNJOGJA.COM). Kalimat ini menjadi tanda besar mengapa di Kabupaten Gunungkidul enggan menerapkan peraturan tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, yaitu tentang bagaimana sebenarnya representasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul sendiri, selain itu apa saja faktor yang tidak memenuhi kuota 30% dewan perempuan dalam kursi dewan.

Tabel dibawah ini memaparkan data mengenai caleg Kabupaten Gunungkidul 2019 :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Calon Tetap (DCP)**

NO	NAMA PARTAI	CALEG LAKI-LAKI		CALEG PEREMPUAN		JUMLAH
		Σ	%	Σ	%	
1.	PARTAI PKB	23	53.48%	20	46.52%	43
2.	PARTAI GERINDRA	19	55.88%	15	44.12%	34
3.	PARTAI PDIP	29	64.44%	16	35.56%	45
4.	PARTAI GOLKAR	29	64.44%	16	35.56%	45
5.	PARTAI NASDEM	29	64.44%	16	35.56%	45
6.	PARTAI GARUDA	3	42.85%	4	57.15%	7
7.	PARTAI BERKARYA	8	53.33	7	46.67%	15
8.	PKS	30	66.66%	15	33.34%	45
9.	PERINDO	11	61.11%	7	38.89%	18
10.	PPP	11	57.89%	8	42.11%	19
11.	PSI	5	55.55%	4	44.45%	9
12.	PAN	23	51.11%	22	48.89%	45
13.	HANURA	20	58.82%	14	41.18%	34
14.	DEMOKRAT	24	54.54%	20	45.46%	44
15.	PBB	7	50%	7	50%	14
16.	PKPI	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>271</b>	<b>58,66%</b>	<b>191</b>	<b>41,34%</b>	<b>462</b>

Sumber : <http://kab-gunungkidul.kpu.go.id>

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa keterkaitan perempuan dalam daftar calon tetap atau DCT sudah dinyatakan tinggi dan dibilang berhasil melampaui target 30% . Berbanding terbalik dengan pernyataan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, angka ini dirasakan dapat meningkatkan resprsentasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul. Pola pikir masyarakat terkhususnya perempuan, akan lebih terbuka dengan terpenuhinya jumlah calon wakil rakyat yang dapat bekerja atau

menjalankan tugasnya sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat, terlebih setelah terpilih dan ditetapkan secara resmi.

**Tabel 1.2**

**Daftar Calon Terpilih**

NO	NAMA PARTAI	CALEG LAKI-LAKI		CALEG PEREMPUAN		JUMLAH
		$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	
1.	PARTAI PKB	2	50%	2	50%	4
2.	PARTAI GERINDRA	3	75%	-	25%	4
3.	PARTAI PDIP	8	80%	2	20%	10
4.	PARTAI GOLKAR	3	60%	1	40%	5
5.	PARTAI NASDEM	7	77.78%	3	22.22%	9
6.	PARTAI GARUDA	-	-	-	-	-
7.	PARTAI BERKARYA	-	-	-	-	-
8.	PKS	4	100%	-	-	4
9.	PERINDO	-	-	-	-	-
10.	PPP	-	-	-	-	-
11.	PSI	-	-	-	-	-
12.	PAN	5	83.33%	1	16.67	6
13.	HANURA	-	-	-	-	-
14.	DEMOKRAT	2	66.67%	1	33.33%	3
15.	PBB	-	-	-	-	-
16.	PKPI	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>77,78%</b>	<b>10</b>	<b>22,22%</b>	<b>45</b>

Sumber : <http://kab-gunungkidul.kpu.go.id>

Dapat dibandingkan dari kedua tabel diatas, jumlah keterwakilan dewan perempuan yang lolos pada tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai 10 orang saja. Sedangkan daftar calon tetap yang telah dipaparkan oleh tabel 1.1 menyebutkan bahwa jumlah daftar calon tetap (DCT) adalah 191 orang. Perbedaan yang signifikan benar-benar terjadi pada hasil akhir pemilu legislatif di kabupaten ini. Hampir 77.78% kursi dewan di tempati oleh kaum laki-laki,

sedangkan dewan perempuan yang baru saja terpilih hanya mencapai 22.22%, dan masih belum dapat memenuhi tercapainya kuota 30% itu sendiri.

Selanjutnya pada penelitian kali ini penulis mengambil 2 partai politik untuk dijadikan bahan penelitian. Yang pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa, pada pemilu 2019 ini terdapat caleg perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang telah lolos ke-2 kalinya dalam proses pemilu. Hal ini menjadi latar belakang penulis dalam pengambilan bahan penelitian. Yang kedua adalah Partai Amanat Nasional, yang melatar belakangi penulis memilih partai ini karena partai ini pada pemilu tahun 2019 ini mengirimkan caleg perempuan terbanyak dari 16 partai politik yang telah lolos verifikasi. Terdapat 22 caleg perempuan yang terdaftar, akan tetapi pada kenyataannya hanya terpilih 1 orang saja caleg perempuan dalam Partai Amanat Nasional ini.

Melihat belum tercapainya kuota 30% dewan perempuan dalam kursi DPRD di Kabupaten Gunungkidul, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian mengenai Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul sehubungan dengan telah terlaksananya pemilu tahun 2019 dimulai dari perempuan di setiap daerah pemilihan, partai politik hingga keterwakilan di parlemen.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana representasi perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi representasi perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul sehingga tidak terpenuhinya kuota 30% dewan perempuan ?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa representasi perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul yang tidak memenuhi kuota 30% dewan perempuan yang terpilih.

### **4. Manfaat Penelitian**

#### 4.1 Manfaat Teoritik

- Penelitian dilakukan untuk memberikan kontribusi tentang bagaimana representasi perempuan dalam pemilu di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.

#### 4.2 Manfaat Praksis

- Penelitian ini tertuju kepada partai politik guna meningkatkan jumlah dari keterwakilan dan keterpilihan caleg perempuan.
- Selain itu, penelitian ini tertuju untuk perempuan agar memiliki minat dan tekad kuat untuk terjun dalam dunia politik.

## 5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3

### Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penulis

NO	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN SAYA
1	Perempuan dan Politik; Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, Zaenal Mukarom, 2008.	”Partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain juga strategi komunikasi politik yang jitu, sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat.”	Dalam hal ini perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada strategi yang digunakan. Penulis menggunakan strategi
2	Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Loura Hardjaloka, 2012.	“Baik dari UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, keseluruhannya tetap menyuarakan perlindungan terhadap kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan namun seringkali pada kenyataannya Indonesia masih belum mampu mengimplementasikannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu jender. Akibatnya, kaum perempuan berikut isu-isu	Perbedaan dengan penulis pada jurnal ini adalah sasaran penelitian yang berbeda. Dalam jurnal ini sasaran penelitian ialah di Indonesia sedangkan penelitian penulis di wilayah DIY, khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

		<p>yang menyangkut diri mereka sangat disepelkan. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Struktur politik Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun didominasi oleh laki-laki. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas.”</p>	
3	<p>Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia, Evi Novida Ginting, 2011.</p>	<p>Partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif masih sangat minim dan perkembangannya tidak signifikan. Hasil perolehan kursi untuk perempuan dalam parlemen pada pemilu 2009 mengalami peningkatan dari pemilu 2004. Namun jumlah ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 2004 dari 550 kursi DPR, hanya 61 orang perempuan yang berhasil terpilih (11,09%). Pada tahun 2009, kursi untuk perempuan dalam parlemen di DPR RI sebesar 18 %. Untuk lembaga DPD hasil pemi-</p>	<p>Perbedaan data hasil akhir dalam jurnal ini dengan penelitian penulis sangat jauh. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kandidat perempuan dalam hal ini telah menunjukkan peningkatannya.</p>

		<p>lu tahun 2004, jumlah perempuan anggota DPD adalah 27 orang atau 21,09%, dan hasil pemilu di tahun 2009 sebesar 27%. Artinya dapat dikatakan pemilih tidak alergi pada kandidat perempuan. Selain itu, perempuan sebagai kandidat juga telah menunjukkan kekuatan untuk mendapatkan dukungan suara.</p>	
4.	<p>Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen, Indra Kertati, 2014.</p>	<p>“Kuota 30% perempuan di parlemen hanya berhasil di Kabupaten Kebumen dan Temanggung, sementara Kota Semarang hanya mampu mendulang wakil perempuan di parlemen sebanyak 22%. Meskipun hanya 22%, parlemen perempuan di Kota Semarang menunjukkan grafik meningkat dari periode ke periode. Ini merupakan angin segar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Asumsi jumlah perempuan di DPRD Kota Semarang yang berhasil akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender dan mampu mengurangi kesenjangan gender secara bertahap. Jumlah 22% memang belum cukup untuk bersaing dengan 78% anggota DPRD laki-laki, namun dengan jumlah tersebut setidaknya anggota parlemen perempuan di Semarang memiliki tambahan kekuatan untuk</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis dalam jurnal ini adalah wilayah penelitian, tahun penelitian, dan hasil akhir dalam bentuk persen dari jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen di tahun 2014 di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Kebumen yaitu 30%.</p>

		memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender.”	
5.	Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal, Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2010.	Permasalahan perempuan di Kabupaten Kendal sangat kompleks, di antaranya disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dan banyaknya kebijakan publik yang belum berperspektif gender akibat rendahnya partisipasi perempuan dalam politik terutama dalam lembaga legislatif sebagai penentu kebijakan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi perempuan untuk maju ke ranah politik, seperti kendala sosial budaya, politik, psikologi dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kendal merupakan masyarakat yang religius yang memiliki pandangan timpang mengenai eksistensi perempuan dan menjustifikasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga perempuan terdiskriminasi dalam banyak hal tak terkecuali dalam kehidupan politik. Untuk itu hendaknya semua pihak harus berperan aktif dalam memberdayakan perempuan dalam politik	Sama halnya dengan jurnal sebelumnya, terdapat perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan juga dalam faktor kurangnya partisipasi perempuan dalam politik, yaitu pada pengaruh patriarki dan pengaruhnya dalam kehidupan agama mereka. Dalam Al-Quran perempuan terdiskriminasi oleh berbagai hal termasuk dalam ranah politik.

		guna peningkatan kualitas hidup secara global.	
6.	Strategi Komunikasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif, Zaenal Mukarom, 2011.	Partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri selain juga strategi komunikasi politik yang jitu sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat. Keterbatasan partisipasi perempuan akan sangat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya pengembangan masyarakat termasuk juga pemberdayaan perempuan. Jika tingkat partisipasi politik masyarakat termasuk di dalamnya perempuan rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Dan hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara.	Perbedaan dalam jurnal penelitian dengan penelitian penulis ialah partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota dewan sudah dibidang baik dan memenuhi target serta kuota. Dalam hal ini dapat dikategorikan bahwa keinginan dan atas kepercayaan masyarakat sendiri sudah tinggi terhadap keterwakilan perempuan dalam ranah ini.
7.	Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur, Ani Purwanti, 2015.	Dalam hal ini masih diperlukannya <i>stakeholder</i> terkait pentingnya keterlibatan perempuan pada lembaga legislatif di wilayah ini, sehingga banyak perempuan mau menyiapkan dirinya untuk menjadi calon legislatif	Perbedaan dalam penelitian jurnal ini adalah kurangnya keterlibatan antar individu, organisasi ataupun kelompok yang memiliki hubungan terhadap isu yang sedang diangkat.

		<p>yang berkualitas dan pada akhirnya dicalonkan oleh partai politik dan dipilih oleh rakyat. Selain itu partai politik sebagai <i>stakeholder</i> utama seharusnya membantu kadernya agar menjadi calon anggota legislatif yang mempunyai kemampuan berorganisasi dan mempunyai empati yang lebih terhadap masalah kemasyarakatan termasuk pembuatan kebijakan berperspektif gender.</p>	
8.	<p>Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015, Sofa Marwah, 2016.</p>	<p>Ketika era reformasi tiba, kebutuhan untuk menghadirkan kembali perempuan dalam politik menjadi hal yang tidak terelakkan demi tercapainya kesetaraan politik. Berbicara masalah kesetaraan politik, kebijakan bersifat netral gender yang membiarkan laki-laki dan perempuan untuk berkompetisi secara terbuka menjadi hal yang tidak <i>fair</i>, mengingat <i>start</i> awal perempuan dan laki-laki tidaklah sama. Hal itu terkait budaya patriarki, kemiskinan, maupun akses pendidikan rendah yang lebih banyak menimpa perempuan dari pada laki-laki. Oleh karena itu, dalam keterwakilan politik perempuan muncul kuota 30% bagi perempuan. Adapun dalam konstelasi politik pengisian jabatan publik, aturan main Pilgub maupun Pilbup belum</p>	<p>Lokasi dan teknik pemilihan yang berbeda membuat budaya patriarki semakin kuat di wilayah ini. Tidak fairnya kompetisi ini membuat kaum wanita yang lebih banyak tidak mengenyam pendidikan yang tinggi yang menjadi korban.</p>

		menyediakan kebijakan afirmasi untuk meningkatkan tingkat keikutsertaan perempuan.	
9.	Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif, Nuni Silvana, 2013.	“Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Partai Politik, yaitu sebesar 30% dari keseluruhan pengurus Partai Politik, baik di pusat maupun di daerah. Hanya saja, meskipun dalam pencalonan legislatif telah diatur tentang batas keterwakilan perempuan, tetapi jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih belum mencapai kuota yang dicalonkan yakni sebesar 30%. Ketentuan tentang kuota bagi perempuan dalam kepengurusan Partai Politik dan pencalonan legislatif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena memang undang-undang ini menghendaki agar dilakukan afirmatif dalam memperjuangkan hak politik perempuan. Dan kebijakan ini bukan merupakan diskriminasi.”	“Perbedaannya adalah pembuatan kebijakan yang menyangkut perempuan, hendaklah pemerintah lebih peka gender dan lebih memahami kondisi perempuan Indonesia. Peka gender disini berarti dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan perempuan, haruslah terlebih dahulu diketahui hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat dan perkembangannya, karena memang emansipasi belum tentu peka gender. Pendidikan politik yang memadai juga mutlak diperlukan dalam rangka terwujudnya cita-cita emansipasi bagi perempuan. Dalam hal ini partai politik dengan fungsi sosialisasi politik menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik terutama kepada perempuan, dimana pendidikan politik ini akan ditindak lanjuti dalam proses rekrutmen sendiri.”
10.	Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam	“Dalam kajian ini didapati bahwa dukungan wanita NU terhadap ide feminisme dan kesetaraan gender berangkat dari	Perbedaan dalam hal ini adalah pada jurnal ini membicarakan mengenai perempuan NU memberikan

	Politik di Indonesia Pasca Reformasi, Yusuf Fadli, 2017.	kemampuan NU dalam mengintegrasikan pemahaman teologis dengan sosiologis untuk menjawab persoalan yang timbul. Secara agama, mereka melakukan reinterpretasi ke atas kitab dan penafsiran teks-teks keagamaan yang <i>bias</i> gender. Secara sosiologis, gerakan wanita NU berangkat dari fakta mengenai kondisi wanita Indonesia yang masih terdiskriminasi dan tertindas oleh kontruksi budaya dan struktur kekuasaan.”	dukungan terhadap kesetaraan gender.
--	--	--	--------------------------------------

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah tahun penelitian yang berbeda, kemudian lokasi penelitian yang berbeda juga. Selain itu, terdapat teknik pengumpulan data yang dapat dibandingkan dengan penelitian penulis yang sangat berbeda, serta hasil akhir penelitian. Adapun yang terakhir yaitu terdapat perbedaan mengenai keterlibatan masyarakat atau individu dalam penanganan masalah ini dan dalam penelitian penulis menjelaskan tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu dengan konteks umum bukan keterwakilan perempuan NU dalam pemilu. Dapat dijelaskan bahwa ke-sepuluh literatur review yang diulas oleh penulis sangatlah berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

## **6. Kerangka Teori**

### **6.1 Teori Representasi Perempuan Dalam Politik**

Menurut Phillips (1998), “representasi hanya kata lain dari partisipasi. Pada saat terdapat penambahan jumlah dari representasi, belum pasti partisipasi perempuan yang menjadi tujuan di awal bisa langsung terwujud. Dalam hal ini juga diperkuat dengan penjelasannya bahwa masyarakat yang heterogen atau dengan keragamannya yang berbeda dan kepentingan yang berpotensi bertentangan harus diakui. Penggunaan suara belum terbukti cukup kuat untuk menangani masalah ini. Harus ada kesetaraan di antara mereka yang terpilih untuk jabatan. Hal tersebut memperkuat asumsi bahwa kesetaraan dan partisipasi politik perempuan yang diharapkan selama ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan kuota keterwakilan saja”.

Selanjutnya menurut Asmaeny (2013:194) yaitu “pengaruh dari kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Kedua, kendala-kendala atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, seperti pemilu dan kepartaian. Maka dapat disimpulkan bahwa kuota 30% yang dihadirkan pemerintah hanya merupakan awal dari jalan untuk mencapai partisipasi perempuan yang aktif dalam perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya jumlah perempuan yang bertambah dalam parlemen melalui kuota 30% tadi tetap tidak akan mampu menyaingi suara laki-laki yang masih menempati persentase yang lebih tinggi. Sehingga, ketika masih ada ketidaksetaraan bagi perempuan dalam

pendudukan jabatan strategis dalam politik, kuota ini hanya akan sia-sia karena tidak memiliki legitimasi”.

Selain itu, peran partai politik, penerimaan budaya, kualitas sumber daya manusia dan sistem pemilu menjadi faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD. Apabila di *breakdown* lebih lanjut, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD meliputi dukungan keluarga, kecakapan sosial, ketersediaan dana atau biaya kampanye dan dukungan partai politik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap politisi perempuan, rendahnya pendidikan politik serta minimnya biaya politik. Demikian hasil kesimpulan Skripsi Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang (UM) **Iklima Amal Bhakti**. Skripsi dengan judul "*Keterlibatan Politik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif Dari Partai Hanura Di DPRD Kabupaten Tulungagung*" (Bhakti, 2016) .

## 6.2 Teori Analisis Gender

Dalam masalah gender, permasalahan ini sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Perbedaan tanggung jawab, peran, perilaku serta kegiatan di masyarakat pun sampai saat ini masih terlihat jelas. Tidak bisa terlepas dari anggapan masyarakat jaman dahulu, bahwa perempuan itu harus lemah lembut dan harus berada di belakang laki-laki. Intinya, dalam hal apapun perempuan tidak boleh menyetarai laki-laki baik dalam bidang pekerjaan maupun tanggung jawab. Akan tetapi, saat ini representasi perempuan

dalam berbagai bidang telah muncul dengan sendirinya. Hal ini dianggap sebagai kemajuan para perempuan untuk memenuhi haknya, baik dalam pekerjaan ataupun yang lainnya.

- a) Teori *Nurture* :dalam teori ini adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya ialah bentukan dari masyarakat melalui *konstruksi sosial budaya*, sehingga menghasilkan tugas serta peran yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan mengapa perempuan selalu tertinggal dan terabaikan melalui peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai kelas *proletar*.
- b) Teori keseimbangan (*Equilibrium*) : “Teori ini menekankan pada konsep kemitraan serta keharmonisan pada hubungan perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak membatasi antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dengan solid dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.”

Selain itu Gender menurut Dauly dalam (Nurfilani, 2016) bahwa konsepsi yang mengharapkan adanya kesetaraan peranan dan status antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak didapat dari lahir melainkan diperoleh melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak sampai dewasa. Berbeda dengan Ferre, ia mengatakan bahwa “gender bukan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan ”secara individual” sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas” (Puspitawati, 2013).

### 6.3 Teori Partai Politik

Teori ini dapat disebut dengan suatu bentuk organisasi yang mempunyai tujuan dan keinginan yang sama, partai politik disebut juga dengan suatu kelompok yang bertujuan untuk menyampaikan suara aspirasi rakyat bahkan dapat mewujudkannya dalam keterpilihan wakil rakyat dari partai ini dalam pemilu. Dengan dibantu oleh rakyat, partai politik akan mempunyai power dan kekuatan yang besar untuk menduduki kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijakannya

Seperti yang dikatakan Sigmud Neumann dalam teorinya ”*partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda*”.

Definisi berbeda dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, menurutnya partai politik adalah (Budiardjo, 2008): “Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil”.

Selain itu menurut Prof. Meriam Budiardjo, *“pengertian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya”*.

Menurut definisi diatas mengenai partai politik yang disampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir, stabil, dan berbasis politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan.

#### 6.4 Teori Pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pemilihan Umum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut **Ali Moertopo** pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Sedangkan menurut Morrisan pemilu adalah Cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada beberapa macam tujuan pemilihan umum, adalah: sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dan untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga Negara”

Selanjutnya menurut Menurut Suryo Untoro pemilu didefinisikan sebagai “Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.  
DPRD I dan DPRD II)”.

## **7. Definisi Konseptual**

Menurut teori-teori yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

### **7.1 Teori Representasi Perempuan**

Sejatinya hadirnya representasi perempuan dalam pemilu sebenarnya harus diakui kesetaraan diantara mereka yang terpilih antara laki-laki dan perempuan. Serta bertambahnya perempuan dalam parlemen melalui kuota 30% tidak bisa menandingi prosentasi kedudukan laki-laki yang lebih banyak mendapatkan tempat.

### **7.2 Teori Analisis Gender**

Merupakan perbedaan mengenai tanggung jawab, peran serta perilaku perempuan dan laki-laki. Hal ini muncul dari bentukan budaya ataupun dari lingkungan tempat tinggalnya.

### **7.3 Teori Partai Politik**

merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk merebut atau menduduki kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan dibantu oleh rakyat, partai politik akan mempunyai power dan kekuatan yang besar untuk menduduki kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijakannya.

#### 7.4 Teori Pemilu

merupakan sarana yang digunakan untuk memilih calon wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini seluruh masyarakat di suatu negara berhak dan berkewajiban memilih calon wakil rakyat yang dirasa cukup mumpuni dalam mengemban tugasnya kelak. Tujuan diadakannya pemilu sebenarnya untuk menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat.

### **8. Definisi Operasional**

#### 8.1 Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019.

- Keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu
- Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu

#### 8.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Representasi Perempuan

- Faktor Pendukung
  - Keluarga
  - Kecakapan Sosial
  - Ketersediaan Biaya Kampanye
  - Partai Politik
- Faktor Penghambat
  - Krisis Kepercayaan Perempuan Dari Masyarakat
  - Rendahnya Pendidikan Politik
  - Minimnya Biaya Politik

## **9. Metode Penelitian**

### **9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut pakar Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sama halnya dengan jenis penelitian penulis yang akan menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten. Data ini berupa (subject) perilaku yang diamati oleh orang-orang, ucapan ataupun tulisan. Pada penelitian ini telah memberikan data se-deatail dan seteliti mungkin mengenai suatu gejala pada manusia atau gejala lainnya. Artinya, penelitian ini untuk mempertegas dan memperkuat teori-teori yang baru.

### **9.2 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data empirik yang didapatkan dari narasumber atau informan hasil observasi dan penulisan. Data

primer dalam penelitian ini berasal dari beberapa caleg yang terpilih dari lima dapil di Kabupaten Gunungkidul. Dan dilengkapi dengan data calon legislatif yang tidak terpilih dari beberapa caleg dari lima dapil di Kabupaten Gunungkidul juga. Serta data-data yang memuat faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 ini.

**Tabel 1.4**

**Daftar Narasumber Dari Calon Terpilih dan Tidak Terpilih**

Calon Terpilih	Calon Tidak Terpilih
Ibu Suhartini	Ibu Dwi Erna Astuti
Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional

**Tabel 1.5**

**Daftar Narasumber Dari Pengurus Terpilih dan Tidak Terpilih**

Pengurus Partai Calon Terpilih	Pengurus Partai Calon Tidak Terpilih
Bapak Drs. Rojak Harudin	Bapak Sugeng Nurmanto, SH, MM.
Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau bukan didapatkan secara tatap muka langsung, melainkan melalui telaah kepustakaan. Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam mencari data, mulai dari Daftar Calon

Tetap(DCT) Kabupaten Gunungkidul 2019 melalui web resmi KPU Kabupaten Gunungkidul <https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/>.

### **9.3 Unit Analisa**

Melalui unit analisa penelitian ini penulis mendapatkan informasi secara individu dan organisasi. Unit analisa dalam penelitian ini adalah calon legislatif yang terpilih beserta pengurus Partai Kebangkitan Bangsa dan calon legislatif yang tidak terpilih beserta pengurus Partai Amanat Nasional.

### **9.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung pada sasaran yang telah diteliti secara sistematis. Dalam wawancara ini peneliti telah melakukan sesi tanya jawab terhadap responden guna mendapatkan jawaban yang akurat. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan calon legislatif yang terpilih beserta pengurus Partai Kebangkitan Bangsa karena terdapat DCT perempuan yang terpilih kembali menjadi wakil rakyat dalam periode kedua yaitu periode tahun 2019-2024 yaitu Ibu Suhartini. Selain itu penulis telah melakukan wawancara terhadap calon legislatif perempuan yang tidak terpilih dari Partai Amanat Nasional yaitu Ibu Dwi

Erna Astuti, karena dari dari partai tersebut mengusung caleg perempuan terbanyak yaitu duapuluh dua orang akan tetapi hanya satu orang saja yang terpilih. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa dari sekian banyak kandidat yang menyalonkan tapi hanya satu yang terpilih, faktor apa yang menyebabkan hal ini terjadi ?

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Data Narasumber**

Narasumber	Jumlah
Calon Terpilih Partai PKB	1
Pengurus Partai PKB	1
Calon Tidak Terpilih Partai PAN	1
Pengurus Partai PAN	1

b. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi penulis menyimpan atau mendokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Hal ini berguna menangkap atau mengambil pengambilan gambar yang disebut dengan data yang real dari lapangan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Daftar Calon Tetap(DCT) Kabupaten Gunungkidul 2019, dokumen berita rekapitulasi perolehan suara partai politik dan suara calon, terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 73/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Tabel 1.7**  
**Kebutuhan Data Narasumber**

No.	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Data keterwakilan perempuan dalam pencalegan pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul.	Dokumentasi	Data Calon Tetap(DCT) Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 (Website Resmi KPU DIY <a href="https://diy.kpu.go.id/">https://diy.kpu.go.id/</a> )
2.	Data perolehan suara perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul	Dokumentasi	Dokumen berita acara perolehan suara partai politik dan calon (Websites Resmi KPU Kabupaten Gunungkidul <a href="https://https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/">https://https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/</a> )
3.	Daftar perolehan kursi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul	Dokumentasi	Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 73/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 <a href="https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/">https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/</a>
4.	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan berupa dukungan keluarga dari aspek materi ataupun moral	Wawancara	Caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (Ibu Suhartini)
5.	Data faktor pendukung keterwakilan	Wawancara	Caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (Ibu

	perempuan berupa kecakapan sosial dalam bentuk hubungan dengan masyarakat		Suhartini)
6.	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan berupa ketersediaan biaya kampanye yang dibutuhkan	Wawancara	Caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (Ibu Suhartini)
7.	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan berupa dukungan dari partai politik itu sendiri	Wawancara	Caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (Ibu Suhartini)
8.	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan berupa dukungan dari partai politik pengusung caleg perempuan dalam hal biaya atau dana kampanye	Wawancara	Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa
9.	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan berupa krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap politisi perempuan	Wawancara	Caleg tidak terpilih Partai Amanat Nasional (Ibu Erna Dwi Astuti)
10.	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan berupa rendahnya pendidikan politik	Wawancara	Caleg tidak terpilih Partai Amanat Nasional (Ibu Erna Dwi Astuti)
11.	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan berupa biaya minimnya biaya partai politik	Wawancara	Caleg tidak terpilih Partai Amanat Nasional (Ibu Erna Dwi Astuti)
12.	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan berupa rendahnya dukungan	Wawancara	Pengurus Partai Amanat Nasional

	partai politik		
--	----------------	--	--

## 9.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir yaitu sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber, maka peneliti sudah melakukan analisis data terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai (Rizky, 2019). Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting dan kemudian barulah mendapat gambaran secara umum. Setelah mendapatkan data kemudian hasil dari temuan data tersebut akan ditarik kesimpulan berupa gambaran umum mengenai representasi perempuan dalam pemilu.

### b. Penyajian Data

Hasil pencarian data terkait representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul kemudian barulah akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, atau diagram.

### c. Verifikasi Data

Setelah ditemukan keseluruhan data terkait representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul, barulah dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya sementara dan data tersebut dapat

berubah setelah peneliti melakukan wawancara atau temuan-temuan baru di lapangan.